

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN PENGENDALI PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai indikator kinerja pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2030, membutuhkan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan melalui pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan target rencana kerja pemerintah daerah;

 b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan program pembangunan di Kota Semarang perlu dibentuk Tim Percepatan Dan Pengendali Pembangunan Kota Semarang yang beranggotakan tenaga ahli yang profesional dan independen;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tim Percepatan Dan Pengendali Pembangunan Kota Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TIM PERCEPATAN DAN PENGENDALI PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tim Percepatan dan Pengendali Pembangunan Kota Semarang yang selanjutnya disingkat TP3KS adalah Tim yang membantu wali kota dalam mewujudkan program yang terdapat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kota Semarang.
7. BUMD
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Tim Percepatan dan Pengendali Pembangunan Kota Semarang yang selanjutnya disingkat TP3KS.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) TP3KS merupakan lembaga non struktural yang beranggotakan tenaga berpengalaman dan independen non Perangkat Daerah yang membantu Wali Kota dalam rangka percepatan pembangunan Daerah sesuai dengan RPJMD.
- (2) TP3KS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) TP3KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Wali Kota;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Wali Kota;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Wali Kota;
 - d. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Wali Kota;
 - e. melaksanakan pendampingan program prioritas Wali Kota yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
 - f. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran oleh Perangkat Daerah;
 - g. melaksanakan mediasi antara Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan kebijakan Wali Kota;
 - h. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Wali Kota; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.
- (2) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TP3KS berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan BUMD setelah mendapat persetujuan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, TP3KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan identifikasi masalah yang dihadapi Daerah; dan

- b. pemberian pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Wali Kota yang berkaitan dengan perumusan kebijakan strategis Daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, TP3KS melaksanakan prinsip kejujuran, objektivitas, dan keterbukaan dalam kerangka kredibilitas keilmuan.

BAB V

KEANGGOTAAN

TP3KS

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan TP3KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Keanggotaan TP3KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dengan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Untuk dapat ditetapkan dalam keanggotaan TP3KS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. tidak terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. berumur paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; dan
 - f. Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana.
- (4) Penetapan keanggotaan TP3KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan keilmuan dan pengalaman pada bidang tertentu yang mendukung penyelenggaraan tugas TP3KS.
- (5) Keanggotaan TP3KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, anggota TP3KS berhak atas:
 - a. honorarium; dan
 - b. dukungan operasional berupa:
 1. biaya perjalanan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan/atau
 2. alat tulis kantor dan peralatan kantor.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian honorarium dan dukungan operasional sebagaimana pada ayat (1) disediakan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan.

Pasal 9

Anggota TP3KS wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen, kecuali atas izin Wali Kota;
- c. menyampaikan informasi strategis kepada Wali Kota;
- d. menyusun, mengadakan presentasi/pemaparan dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota dan/atau para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII MASA BHAKTI Pasal 10

Masa bhakti keanggotaan TP3KS adalah 5 (lima) tahun.

BAB VIII PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Anggota TP3KS diberhentikan atau berhenti sebelum masa bhakti berakhir apabila:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Wali Kota ini;
- b. tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
- c. tidak diperlukan lagi dalam jabatan TP3KS;

- d. mengundurkan diri; dan
- e. meninggal dunia.

BAB IX SEKRETARIAT Pasal 12

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, prasarana dan sarana kerja, surat menyurat serta kerumahtanggaan TP3KS, dibentuk Sekretariat TP3KS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan.
- (2) Sekretariat TP3KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara administratif didukung oleh ASN yang berkompeten yang ditugaskan secara penuh sebagai pejabat pelaksana pada Sekretariat TP3KS.
- (3) Formasi kebutuhan Jabatan Pelaksana pada Sekretariat TP3KS diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 13

- (1) Sekretariat TP3KS sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara administratif berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan.
- (2) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dijabat secara ex-officio oleh Sekretaris Bappeda.

Pasal 14

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, prasarana
- b. dan sarana kerja TP3KS;
- c. melaksanakan administrasi surat-menyurat dan kearsipan TP3KS;
- d. menyusun program kerja dan anggaran TP3KS berdasarkan usulan Ketua TP3KS;
- e. memfasilitasi kebutuhan rapat TP3KS; dan
- f. melaksanakan urusan kerumahtanggaan TP3KS.

BAB VII HAK KEUANGAN Pasal 15

Besaran keuangan TP3KS ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII TATA KERJA Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan tugas TP3KS dapat diberikan tunjangan atau pengganti uang transport, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas TP3KS mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program prioritas Wali Kota oleh Perangkat Daerah, setiap anggota TP3KS bersifat independen, netral, obyektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.

BAB IX

PENILAIAN KINERJA

Pasal 19

Kinerja anggota TP3KS dimonitor dan dievaluasi oleh Wali Kota secara periodik melalui Ketua TP3KS.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 20

- (1) TP3KS membuat laporan bulanan, tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Laporan kepada Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dan disampaikan secara tertulis, kecuali laporan terhadap hal-hal tertentu yang menurut sifat dan urgensinya sangat segera dapat disampaikan secara lisan.
- (3) Seluruh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan Ketua TP3KS.

Pasal 21

TP3KS membuat laporan pelaksanaan tugas tahunan untuk disampaikan kepada Wali Kota.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas TP3KS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALI KOTA SEMARANG,

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

MUKHAMAD KHADHIK
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR